



**PENETAPAN**

**Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxx (Honoror Angkatan Laut), Bertempat tinggal di xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ibu Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal Desember 2023 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Pacitan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Pct tanggal 21 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2001 orangtua Pemohon yang bernama Xxxxx dan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan secara siri di rumah orangtua Xxxxx dan yang menikahkan orangtua Pemohon tersebut adalah Ust. Xxxxx, dengan wali Xxxxx (Xxxxx) mas kawin uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak M. Xxxxx dan Xxxxx, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON, umur 21 tahun 5 bulan (10 Juli 2002);
2. Bahwa pada saat pernikahan siri tersebut orangtua Pemohon (Xxxxx) berstatus jejaka, sedangkan (Xxxxx) berstatus perawan;

Halaman.1dari 1halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2002, orangtua Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kota Xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 28 Oktober 2002;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2002 orangtua Pemohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 21 tahun, ayah kandung Pemohon (Xxxxx) bertempat tinggal di Jakarta sedangkan ibu kandung Pemohon (Xxxxx) bertempat tinggal di Pacitan;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon (Xxxxx) sudah tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Januari tahun 2003 di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan bukti Surat Keterangan Ghaib Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Desa Xxxxx tertanggal 21 Desember 2023;
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 ibu kandung Pemohon (Xxxxx) telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama (Xxxxx) dan sekarang hidup bersama di Kota Bekasi hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak dapat merubah Akta Kelahirannya, karena perkawinan antara orangtua Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai Pemohon lahir;
8. Bahwa adanya Kutipan Akta Nikah orangtua Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran Pemohon pada tanggal 10 Maret 2011, Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Barat;
9. Bahwa orangtua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar untuk perubahan Akta Kelahiran bagi Pemohon yang bersangkutan, dan Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Halaman.2dari 1halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pacitan dan/atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah, Pemohon yang bernama PEMOHON, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 adalah anak sah dari orangtua Pemohon yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx;
  3. Memerintahkan Orangtua Pemohon untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak Orangtua Pemohon tersebut di Pegawai Pencatat Kelahiran atau Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
  4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Orangtua Pemohon ;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya surat permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Pct tanggal 21 Desember 2023 dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon sendiri bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka pemberkasan untuk menjadi TNI Angkatan Laut;

Bahwa ibu Pemohon yang bernama Xxxxx telah datang ke persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu ibu Pemohon hamil 2 bulan akibat hubungan dengan laki-laki yang bernama Xxxxx, setelah itu ibu Pemohon dan Xxxxx memutuskan untuk menikah sirri (secara agama) di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2001;

Halaman.3dari 1halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan sirri terjadi, ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama Abdul Xxxxx hadir menjadi wali nikah dan disaksikan oleh beberapa orang keluarga;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut, lahirlah seorang anak laki yang bernama PEMOHON (Pemohon) pada tanggal 10 Juli 2002;
- Bahwa karena butuh kepastian hukum, maka Xxxxx dan Xxxxx menikah secara resmi disaksikan oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx;
- Bahwa setelah 2 tahun menikah secara syah, Xxxxx pergi dari rumah meninggalkan ibu Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2011, ibu Pemohon menikah lagi dengan Xxxxx;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxx, tanggal 06-08-2020, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON, Nomor xxxxx, tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Xxxxx dan Xxxxx beserta saksi-saksi yang isinya menerangkan Xxxxx dan Xxxxx sepakat untuk menikah secara agama pada tanggal 13 Desember 2001, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Xxxxx, tanggal

Halaman.4dari 1halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Oktober 2002, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor xxxxx, tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 60. tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah neneknya Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini mengajukan permohonan asal usul anak untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan asal usul anak ini akan dipergunakan untuk merubah akta kelahiran Pemohon tersebut, karena didalam akta kelahirannya orang tua yang tertulis hanya nama ibunya Pemohon saja;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Pemohon lahir sebelum orang tuanya menikah secara resmi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Juli 2002, sedangkan orang tuanya atau Xxxxx dan Xxxxx menikah secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2002;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx menikah secara sirri pada tanggal 13 Desember 2001 yang dilangsungkan di Jakarta;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Xxxxx adalah ayahnya atau suami saksi yang bernama Abdul Xxxxx, dengan disaksikan oleh keluarga, diantaranya M. Xxxxx dan Xxxxx;

Halaman.5dari 1halaman



- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari Pemohon;
- Bahwa ayahnya Pemohon yang bernama Xxxxx telah lama pergi meninggalkan Xxxxx dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak kecil Pemohon diasuh oleh saksi di Pacitan sampai dengan sekarang, sedangkan ibunya tinggal di Jakarta

**2. SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pamannya Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini mengajukan permohonan asal usul anak untuk dirinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan asal usul anak ini akan dipergunakan untuk merubah akta kelahiran anak Pemohon tersebut, karena didalam akta kelahirannya orang tua yang tertulis hanya ibu Pemohon;
- Ba  
hwa Pemohon lahir sebelum orang tuanya menikah secara resmi di KUA Xxxxx pada tanggal 27 Oktober 2002;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 13 Desember 2001 dan dilangsungkan di Jakarta;
- Bahwa orang tuanya Pemohon adalah Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa pada waktu akad nikah sirri yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abdul Xxxxx, dengan disaksikan oleh keluarga;

Halaman.6dari 1halaman



□

Bahwa Pemohon sama-sama beragama islam dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

□

Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua Pemohon;

□

Bahwa ayahnya Pemohon, Xxxxx sudah lama pergi meninggalkan Xxxxx dan Pemohon sampai dengan sekarang;

□

Bahwa saat ini ibunya Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Yoyo;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencantumkan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Pemohon telah mengurus akta kelahiran, namun orang tua yang tertulis dalam akta tersebut hanya nama ibu Pemohon saja, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini agar nama ayah Pemohon sebagai bapak Pemohon masuk dalam akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.6**serta dua orang saksi;

Halaman.7dari 1halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, oleh karena itu sepanjang menyangkut kompetensi relatif, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang bernama PEMOHON yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, berupa Surat Pernyataan telah menikah secara agama yang ditandatangani oleh Xxxxx dan Xxxxx, walinya, dan saksi-saksi, menunjukkan adanya peristiwa pernikahan antara Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pernikahan, namun karena tidak disaksikan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan yang terjadi sebagaimana dalam bukti P.3 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 28 Oktober 2002, dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah menikah sah sejak tanggal 27 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, Majelis menyimpulkan ada indikasi yang jelas bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx pernah menjalin hubungan suami istri baik sebelum menikah secara resmi terlebih setelah pernikahan resmi dilakukan oleh keduanya;

Halaman.8dari 1halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Desa Xxxxx, membuktikan bahwa Xxxxx sudah lama pergi meninggalkan Pemohon di Pacitan dan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaannya, sehingga tidak dapat diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah Pemohon, adalah anak dari Xxxxx dan Xxxxx, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1.

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;

2.

Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ibu Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Halaman.9dari 1halaman



- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx adalah suami isteri yang menikah secara siri pada tanggal 13 Desember 2001, yang dilaksanakan di rumah orang tua Xxxxx di Jakarta;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON (Pemohon) yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 dan telah mendapatkan akta kelahiran namun orang tua yang tertulis hanya Xxxxx sebagai ibunya saja;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2002, Xxxxx dan Xxxxx menikah secara resmi di KUA Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ayah dari Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2003 Xxxxx telah meninggalkan Pemohon dan ibunya sampai dengan sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal Desember 2001 dan sejak saat itu antara Xxxxx dan Xxxxx hidup bersama dan telah melahirkan seorang anak yang bernama PEMOHON (Pemohon) yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran, namun didalam akta kelahiran tersebut orang tua yang tertulis hanya Xxxxx sebagai ibunya (bukti P.2), hal ini dikarenakan perkawinan antara Xxxxx dan Xxxxx dilaksanakan secara sirri dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama PEMOHON (Pemohon) yang lahir tanggal 10 Juli 2002 adalah anak yang lahir dari seorang ibu bernama Xxxxx hasil hubungannya dengan Xxxxx;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 2 pada pokoknya mohon agar dinyatakan sebagai anak sah dari Xxxxx dan Xxxxx akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman.10 dari 1 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ibu Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama PEMOHON (Pemohon), adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan anak yang bernama PEMOHON, lahir pada tanggal 10 Juli 2002 dimana pada waktu itu Pemohon belum terikat dalam perkawinan yang sah dan belum resmi tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama PEMOHON (Pemohon) lahir diluar perkawinan yang sah, maka berdasarkan pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, anak tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai anak sah Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian demi melindungi kepentingan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider Pemohon yang berbunyi: atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Ibu Pemohon bahwa anak yang bernama PEMOHON adalah anak hasil hubungan dengan Xxxxx yang juga dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua kecuali ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama PEMOHON (Pemohon) secara biologis adalah anak dari Xxxxx sebagai ibunya dan Xxxxx sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Halaman.11dari 1halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, menjelaskan bahwa :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 menegaskan, bahwa:

1. Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;
2. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada ibu Pemohon yaitu Xxxxx sebagai pihak yang bertanggung jawab dan atau Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan untuk melaporkan tentang Penetapan Asal Usul Anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat karena yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, namun terkait dengan domisili Pemohon saat ini maka Majelis perlu mencantumkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, agar tidak ada kendala administrasi di kemudian hari;

Halaman.12 dari 1 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan asal-usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan petitum subsider dari Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama PEMOHON (laki-laki) yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 adalah anak biologis dari Xxxxx dan Xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Ibu Pemohon yang bernama Xxxxx untuk mencatatkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000.00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jum'at tanggal 29 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kamilrman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Drs. Miswan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Ahmad Priyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman.13dari 1halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nur Habibah

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Priyadi, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

PNBP	:	Rp	.000,00
Proses	:	Rp	.000,00
Panggilan	:	Rp	.000,00
Meterai	:	Rp	.000,00
Jumlah	:	Rp	.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman.14dari 1halaman